

PENGHAPUSAN - PIUTANG  
2020

PERWAL KOT.SMI NO. 23, BD NO. 23, LL SETDA KOT.SMI : 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELKASANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL MULK PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, PERDA Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, PERDA Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk pada Dinas Kesehatan;
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Mei 2020.